

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KELAUTAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh :
Muhammad Yunus ¹⁾
Matius Nangun ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}
E-mail:
yunusmedan16@gmail.com ¹⁾
udastudi28@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

As an archipelagic country, Indonesia with an ocean area covers almost two-thirds of the entire archipelago with potential coastal and marine resources in the form of fishery resources, mangroves, coral reefs, seagrass beds, mineral resources of oil and gas. Changes in central policy in the management of coastal and marine areas of small islands will also have implications for changes in the regions. The dynamics of government policies that undergo changes will certainly implement regional policies. These changes are in addition to coastal and marine management regulated in Law Number 27 of 2007 as well as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and especially North Sumatra Province which already has its own Regional Regulation, namely, Regional Regulation (PERDA) Number 4 Year 2019 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands of North Sumatra Province for 2019 – 2039. The method and approach used is qualitative descriptive with the conclusion of the study that the factors causing changes in government policies are: adjustment of vision and mission, changes in targets to be achieved, adjustment of community demands and the influence of interest groups. The complexity of Changes in Coastal and Marine Management in North Sumatra due to changes in Central Government policies after the enactment of Law Number 11 of 2020 are, among others: a) Found conceptions of marine coastal management in an investment-oriented manner, Institutional Changes, Changes in Business Licensing (Simplification of Business Permits, Location Permits and Management Permit, Small Fisherman Permit, Provisions for Environmental Impact Analysis). Coastal and Marine Spatial Planning Adjustment to regional regulations, especially the North Sumatra Provincial Regulation Number 4 of 2019.
Keywords: Analysis, Policy, Management, Coastal and marine

ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dengan luas lautan meliputi hampir dua pertiga dari seluruh wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya pesisir dan laut berupa sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral minyak dan gas. Perubahan kebijakan pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut pulau-pulau kecil juga akan berimplikasi pada perubahan di daerah. Dinamika kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan tentunya akan mengimplementasikan kebijakan daerah. Perubahan tersebut selain pengelolaan pesisir dan laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya Provinsi Sumatera Utara yang sudah memiliki Peraturan Daerah sendiri yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039. Metode dan pendekatan

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kesimpulan penelitian bahwa faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan pemerintah adalah: penyesuaian visi dan misi, perubahan target yang ingin dicapai, penyesuaian tuntutan masyarakat dan pengaruh kelompok kepentingan. Kompleksitas Perubahan Pengelolaan Pesisir dan Laut di Sumatera Utara akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain: a) Ditemukannya konsepsi pengelolaan pesisir laut yang berorientasi pada investasi, Perubahan Kelembagaan, Perubahan Perizinan Berusaha (Penyederhanaan Izin Usaha, Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, Izin Nelayan Kecil, Ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Penyesuaian Penataan Ruang Pesisir dan Laut terhadap peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pengelolaan, Pesisir dan Kelautan

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, dengan luas wilayah lautan yang hampir dua per tiga bagian dari seluruh luas wilayah Indonesia memiliki sumberdaya potensial baik sumberdaya yang ada dipesisir maupun lautan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut tersebut sering kali terjadi perubahan kebijakn yang tentunya berimplementasi terhadap kebijakan di daerah daerah. Perubahan tersebut akan mengubah juga makna yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. Bukan hanya di UU tersebut saja tapi juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekarang dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kebijakan pengelolaan pesisir dan laut tersebut juga mengalami perubahan di daerah daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu perubahan terhadap Peraturan Daerah

(PERDA) tentang Rencana Zonasi yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis

Analisis secara umum adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu secara keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih terperinci menjadi bagian bagian yang lebih kecil sehingga dapat mengenal berbagai komponen, hubungan antara satu sama lain masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Secara lebih spesifik Darminto (2002:52) menambahkan salah satu unsur penelaahan dari analisis adalah penguraian suatu pokok masalah atas berbagai bagian-bagian yang lebih terperinci dari penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian satu dengan bagian

lainnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

1.2 Kebijakan Publik

Banyak pakar yang memberi pengertian tentang definisi dari Kebijakan Publik, namun secara umum memiliki semangat yang sama yang memandang Kebijakan Publik adalah suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan di mulai dari mengurai, memilah, memilih untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu sehingga data menjadi informasi yang kemudian dicari hubungan satu dengan yang lain untuk ditafsirkan maknanya.

Winarno (2007 :16 - 23) menambahkan pengertian Kebijakan Publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya yang harus dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

2.3 Pemerintah

Selaku suatu badan, Penguasa mempunyai wewenang buat menata komunitas di area khusus, yang biasanya merupakan dalam wujud suatu negeri. Ada beragam tipe rezim di bumi. Dalam arti

asosiatifnya yang besar, penguasa biasanya terdiri atas badan legislatif, administrator, serta yudikatif.

Penguasa ialah alat buat melempangkan kebijaksanaan badan, sekalian selaku metode buat memastikan kebijaksanaan. Walaupun seluruh tipe badan mempunyai aturan mengurus, sebutan penguasa kerap kali dipakai dengan cara lebih khusus buat merujuk pada dekat penguasa nasional(pusat). Di Indonesia penguasa di asosiasikan selaku penguasa pusat serta di sisi itu pula terdapat penguasa wilayah di provinsi ataupun di kabupaten atau kota.

2.4 Konsepsi Pengelolaan Pesisir dan Laut

Undang-Undang sektor tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang lainnya khususnya Kewenangan Pemerintah Daerah melalui Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan UU lain seperti UU Perikanan, Kelautan, Kehutanan, Tata Ruang dan lain sebagainya.

Perubahan perubahan yang terjadi sesuai disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 khususnya pengaturan Konsepsi tentang Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan laut, integrasi ruang darat, pesisir dan laut pasca penetapan UU No.

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga akan berpengaruh terhadap kebijakan di daerah daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara. Hal ini khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara.

2.5 Tata Kelola Ruang Pesisir dan Laut

Dalam kaitannya dengan Aturan Mengurus Ruang Pantai serta Laut, Purwanto(2003), dengan cara akurat mengatakan kalau bila sumberdaya ikan laut yang hidup dalam area perairan Indonesia digunakan dengan cara betul serta bertanggungjawab ialah tidak melampaui energi dukungannya, sumberdaya itu hendak senantiasa kekal serta bisa menciptakan penciptaan maksimal sebesar 6, 4 juta ton pertahunnya.

Dengan begitu dalam pengurusan area sumberdaya alam(SDA) pantai serta laut bukanlah bertabiat dan merta, tetapi dibutuhkan buat menelaah dengan cara mendalam rumor serta kasus hal sumberdaya yang akan dicoba darat serta lautan(Dahuri, 1996, 5- 6). Dalam Hukum No 27 Tahun 2007 mengenai Pengurusan Area Pantai serta Pulau- Pulau Kecil(berikutnya PWK- PK) Artikel 1 Bagian(2), dituturkan kalau area pantai merupakan wilayah pancaroba

pengelolaannya buat digunakan potensinya.

Berarti ataupun tidaknya sumberdaya alam yang terdapat, kemampuan serta bagian sumberdaya mana yang butuh dicoba pengurusan serta apakah ada kemampuan akibat peluluhlantahkan area, dan profit ataupun tidaknya sumberdaya itu untuk warga ialah estimasi berarti dalam pengurusan.

Begitu pula kalau pantai serta laut pula selaku sesuatu ruang yang pemanfaatannya butuh ditata alhasil bisa meminimalisasi akibat negatif dan bisa memaksimalkan akibat positifnya. Aturan ruang dalam Hukum No 26 Tahun 2007 mengenai Penyusunan Ruang, dimaksud selaku bentuk bentuk ruang serta pola ruang. Sebaliknya bentuk ruang merupakan lapisan pusat- pusat kawasan tinggal serta sistem jaringan infrastruktur serta alat yang berperan selaku pendukung aktivitas sosial ekonomi warga yang dengan cara hierarkis mempunyai ikatan fungsional.

Berlainan dengan wilayah bumi serta laut hingga area pantai yang merupakan sesuatu area pancaroba antara antara ekosistem bumi serta laut yang dipengaruhi oleh pergantian di bumi serta laut.

2.6 Undang-Undang Cipta Kerja

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Tanggal 2 November 2020 lalu maka akan berimplikasi terhadap berbagai undang-undang yang sudah ada selama ini. Beberapa Undang-Undang sektoral pun mengalami penyesuaian baik itu merubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru sesuai dengan semangat dari undang-undang di maksud.

Dalam Perencanaan Pengelolaan Pesisir berbagai dokumen yang ada terkait dengan perencanaan pesisir sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari dokumen Rencana Strategis (RSWP3K), Rencana Zonasi (RZWP3K), Rencana Pengelolaan (RPWP3K) dan Rencana Aksi (RAPWP3K)

Keempat dokumen ini sebelumnya di tetapkan oleh masing-masing pemerintah provinsi sampai 12 mil laut atau kabupaten/kota sampai 4 mil laut. Namun pada Undang-Undang Cipta Kerja dihapus dan dilakukan perubahan yaitu dokumen perencanaan pengelolaan yang terdiri dari : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).

Penyesuaian lainnya dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah penghapusan tentang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut, sehingga setiap kegiatan atau setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang di Perairan Pesisir dan Laut cukup mengajukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi.

Kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa Undang-Undang sektoral yang akan mengalami perubahan yang salah satunya adalah Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir. Perubahan yang terjadi adalah untuk penyesuaian dalam mendukung penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan dengan terdapatnya usaha percepatan kategorisasi peraturan anak semacam Peraturan Penguasa jadi amat berarti buat lekas dituntaskan supaya metode eksploitasi ruang pantai serta laut jadi lebih nyata, terencana serta bisa diawasi alhasil senantiasa melindungi kelestarian ekosistem perairan pantai, keselamatan warga, nelayan konvensional, serta selaras dengan kebutuhan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Tata cara yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kualitatif yang menurut Moleong (2005: 6), merupakan riset yang berarti buat menguasai kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh poin riset misalnya sikap, anggapan, dorongan, aksi, serta lain lain. Dengan cara holistik, serta dengan metode cerita dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara alami.

Analisis data dan informasi bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci. Adapun tempat penelitian adalah mengambil ruang lingkup Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan serta DPRD Provinsi Sumatera Utara, Adapun waktu sekitar 3 bulan yaitu bulan Maret sampai Mei tahun 2022.

Data yang di kumpulkan adalah data Primer dan Sekunder. Data Primer di kumpulkan melalui Wawancara Terbuka dengan : Informan Utama adalah informan yang mengetahui dan memiliki kewenangan pengelolaan pesisir dan laut di Provinsi Sumatera Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, bahwa di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil di Sumatera Utara.

Peraturan daerah tersebut akan di revisi pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut baik dari segi Kelembagaan pengelolaan pesisir, Perizinan Berusaha dan pengaturan tata ruang pesisir dan laut. Demikian juga dengan berkurangnya peran masyarakat, defenisi tentang nelayan kecil, hi;angnya kewajiban melakukan Amdal dan lain sebagainya yang sangat substatif di bandingkan dengan peraturan peraturan sebelum disahkannya UU Cipte Kerja tersebut.

5.1 Faktor Penyebab Perubahan

Pendapat yang disampaikan oleh Indonesia Ocean Justice Intensive (IOJI) tanggal 5 Oktober 2020 yang telah menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja dari khususnya bidang Kelautan dan

Perikanan memberikan beberapa catatan tentang Undang-Undang ini dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka perubahan yang cukup mendasar yaitu :

- ❖ Rumusan Pasal 27 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja kembali menghidupkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Pasal 18 angka 22 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus kewajiban “mengutamakan kepentingan nasional” dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya
- ❖ Sesuai dengan Study literatur yang penrliti lakukan terhadap seorang pakar pesisir dan Lauta yaitu Cornelia Mirwantini Witomo (2006) mengatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir terbagi menjadi 2 rezim yaitu rezim sebelum reformasi dan rezim setelah reformasi. Rezim sebelum reformasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpusat sedangkan sejak reformasi muncul ditambah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberi otonomi dalam porsi yang lebih besar. Pada

rezim reformasi banyak terbentuk daerah perlindungan laut (DPL) yang berbasis masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan jasa ekosistem.

- ❖ Sebagaimana yang peneliti kutib dari Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan cerminan Kebijakan Pemerintah (Pusat) yaitu Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut. Dengan UU Cipta Kerja Perubahan target di maksudkan adalah suatu kondisi idealis yang ingin dicapai atau di pertahankan oleh tujuan suatu organisasi termasuk organisasi perangkat daerah dalam suatu birokrasi pemerintahan. Demikian juga target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target kinerja.
- ❖ Berkaitan dengan aspirasi masyarakat bahwa sering hilangnya aspirasi rakyat yang diharapkan oleh organisasi - organisasi nelayan termasuk lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara.
- ❖ Berdasarkan pendapat dan studi yang peneliti lakukan tersebut bahwa

berbagai perubahan kelembagaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 antara lain menyangkut : Pengurangan Kewenangan Pemda, Penarikan Kewenangan Pusat, Berkurangnya Keterlibatan Masyarakat, Ketentuan Nelayan Kecil dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

a) Pengurangan Kewenangan Pemerintah Daerah

Hubungan pusat dan Daerah selalu mengalami dinamika. Di era orde baru sistem pemerintahan terkonsentrasi di pusat, namun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran daerah menjadi besar. Sebaliknya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kewenangan-kewenangan daerah tersebut kini semakin berkurang.

b) Penarikan Kewenangan Oleh Pemerintah Pusat

Pengembangan sektor jasa tersebut memerlukan upaya tersendiri, baik dari sisi teknologi, kapasitas sumber daya manusia maupun akses pendanaannya. Laut harus dimanfaatkan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka

pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan keanekaragaman hayati. Luas laut Sumatera Utara juga membawa konsekuensi polusi dari wilayah negara lain, baik polusi darat, polusi kapal maupun anjungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

c) Berkurangnya Keterlibatan Masyarakat

Pendekatan pembangunan sepanjang ini yang bertabiat padat serta sebetulnya tidak membawa akibat positif untuk warga, sebab biasanya konsep pembangunan terbuat bersumber pada harapan golongan berkuasa (mainstream) dalam kewenangan, modal, serta akses kepada birokrasi. Selaku satu kesatuan sosial, warga serta khususnya warga adat tidak diuntungkan.

Warga khususnya warga adat yang terletak di area pantai serta laut, kerap kali tidak terwakili aspirasinya dalam cara pembangunan ataupun memperoleh profit dari cara itu. Sementara itu mereka wajib diberi kebebasan buat mencegah dirinya serta budayanya dan menyangkal pergantian yang berakibat minus untuk kehidupannya. Rancangan determinasi kodrat sendiri ini (self determination) sudah besar diperoleh dalam prinsip-prinsip global, tetapi memanglah sedang jauh dalam penerapannya di Indonesia.

d) Ketentuan Terkait Nelayan Kecil

Dikutib dari tulisan Anta Nasution dalam *detikNews* pada hari Senin, tanggal 19 Okt 2020 mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu telah menimbulkan penolakan di beberapa segmen masyarakat yang salah satunya adalah kluster Kelautan dan Perikanan. Khusus untuk perikanan yang telah terdapat terdapat dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berlaku sebelumnya kemudian diubah ketentuan pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

e) Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) dan penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah dibentuk Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2012 tentang Komisi Nasional Pengkajian

Sumber Daya Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2014. Ketentuan mengenai Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dihapus Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

f) Penataan Ruang pesisir dan Laut

Penyusunan ruang pantai serta laut ialah kebijaksanaan khalayak yang dimaksudkan buat mengoptimasikan kebutuhan dampingi para pelakon pembangunan dalam aktivitas eksploitasi ruang. Penyusunan ruang pula menterpadukan dengan cara spatial fungsi-fungsi aktivitas eksploitasi ruang, bagus dampingi zona ataupun dampingi area administrasi rezim supaya bersinergi positif serta tidak silih mengusik. Mengenai penyusunan ruang area negeri diatur di dalam Hukum No 24 Tahun 1992 mengenai Penyusunan Ruang.

Berartinya Pengurusan Area Pantai Pada hakekatnya ada sebagian alibi yang melatarbelakangi berartinya pengurusan area pantai, ialah: Awal, area pantai ialah salah satu area yang mempunyai daya produksi biologi yang besar. Perairan(coastal waters) wilayah tropis semacam Indonesia, memperoleh masukan faktor hara(nutrients) dari darat lewat gerakan bengawan serta gerakan air dataran(run off) kala hujan, dan curahan cahaya mentari selama tahun, alhasil

membolehkan cara fotosintesa terjalin selama tahun 148 Daya muat XVII Bertepatan pada 2 April- Juni 2001: 139-171 pula.

Pengaturannya diserahkan pada Peraturan Penguasa mengenai Norma, Standar, Metode, serta Patokan(PP NSPK) begitu juga diatur Artikel 173 bagian(1) Hukum Membuat Kegiatan. Hendak namun, bila merujuk pada Dokumen Akademik Hukum Membuat Kegiatan, pengawasan dalam Hukum Membuat Kegiatan hendak dicoba dengan memakai pendekatan risk based monitoring ataupun kontrol berplatform resiko. Keseriusan pengawasan hendak dicocokkan dengan tingkatan resiko dari aktivitas upaya itu. Buat aktivitas upaya dengan tingkatan resiko besar hendak memperoleh pengawasan yang lebih kencang dibanding pengawasan kepada aktivitas upaya dengan resiko kecil.

g) Perubahan Sanksi

Beberapa tindakan pelanggaran yang sanksinya diubah dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, antara lain, yaitu:

- a) melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-Pulau kecil yang tidak memenuhi izin (Pasal 18 angka 28);

- b) melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin (Pasal 19 Angka 9);
- c) membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (Pasal 27 angka 14);
- d) tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan (Pasal 27 angka 26); dan
- e) tindakan dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 27 angka 35).

Akan tetapi, pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa disamakan dengan konsep ultimum remedium pada umumnya karena ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa sanksi pidana diberlakukan saat sanksi denda administratif tidak dibayarkan, bukan berdasarkan pertimbangan apakah sanksi administratif sudah menimbulkan efek jera. Artinya, penjatuhan sanksi pidana tidak memperhatikan faktor apakah sanksi denda administratif sudah secara efektif mencapai tujuan penjatuhan hukuman atau belum.

5.2 Perizinan Berusaha

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja maka Perizinan juga

mengalami perubahan mulai dari Terminologi Perizinan, Perizinan Nelayan Kecil serta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

a)Penyederhanan Perizinan Usaha

Perubahan yang sangat mendasar terjadi pada Perizinan yang sangat mempengaruhi kewenangan dan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah termasuk salah satunya Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terminologi izin lokasi diubah menjadi setiap pengguna ruang “wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat” yang sebelumnya mulai dari nol sampai 12 mil laut dengan ukuran kapal di bawah 30 GT menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Sumatera Utara).

b)Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan

Adaptasi yang lain dengan diberlakukannya Hukum No 11 tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan merupakan penghapusan mengenai permissi posisi perairan serta permissi pengurusan pantai serta laut, alhasil tiap aktivitas ataupun tiap orang yang hendak melaksanakan eksploitasi ruang di Perairan Pantai lumayan mengajukan Perizinan Berupaya terpaut eksploitasi di laut dari penguasa pusat yang dicoba cocok dengan konsep aturan ruang serta ataupun konsep zonasi. Perizinan Berupaya terpaut eksploitasi di

laut yang lebih dahulu tidak bisa diserahkan pada alam inti di area pelestarian, ceruk laut, area dermaga, serta tepi laut biasa, diganti jadi cuma tidak bisa diserahkan pada alam inti di area pelestarian saja.

Ada pula determinasi lebih lanjut hal Perizinan Berupaya terpaut eksploitasi di laut hendak diatur dalam Peraturan Penguasa. Serta sedang terdapat sebagian artikel lagi yang dicoba adaptasi yang tidak luang dipaparkan oleh kita serta buat lebih jelasnya bisa diamati pada artikel 18 Hukum Nomor 11 tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan.

c)Perizinan Nelayan Kecil

Wewenang Wilayah provinsi buat mengatur pangkal energi alam di laut begitu juga diartikan pada bagian(1) sangat jauh 12(2 simpati) mil laut diukur dari garis tepi laut ke arah laut bebas serta atau ataupun ke arah perairan kepulauan. Permissi posisi merupakan permissi yang diserahkan buat menggunakan ruang dari beberapa perairan pantai yang melingkupi dataran laut serta kolom air hingga dengan dataran bawah laut pada batasan besarnya khusus serta atau ataupun buat menggunakan beberapa pulau- pulau kecil.

Cara pemberian permissi posisi berupaya terpaut eksploitasi di laut bagi Hukum Membuat Kegiatan harus memikirkan kelestarian ekosistem perairan pantai, warga, nelayan konvensional,

kebutuhan nasional, serta hak rute rukun untuk kapal asing.

Perizinan Berupaya terpaut eksploitasi di laut tidak bisa diserahkan pada alam inti di area pelestarian. Pergantian yang lumayan pokok kalau pantangan perizinan berupaya(lebih dahulu permissi posisi) tidak bisa diserahkan pada alam inti di area pelestarian, ceruk laut, area dermaga, serta tepi laut biasa dihapus serta tidak lagi diatur alhasil kemampuan akibat kepada area butuh diduga.

Dalam konsepsi pengaturan Hukum Membuat Kegiatan kepada perizinan berupaya, tiap konsumen ruang harus mempunyai persetujuan area. Permissi ataupun persetujuan yang diserahkan penguasa pada dasarnya berhubungan dengan tanggung jawab negeri serta proteksi untuk warga kepada aksi administratur administrasi negeri yang menyalahgunakan wewenang buat menggapai kebutuhan lain, tidak hanya dari kebutuhan biasa begitu juga diartikan oleh peraturan yang jadi bawah wewenang ataupun perbuatannya.

5. SIMPULAN

Kompleksitas Perubahan Pengelolaan Pesisir dan Laut di Sumatera Utara akibat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat setelah diberlakukannya

undang Undang Nomor 11 tahun 2020 adalah antara lain :

- Ditemukan konsepsi pengelolaan pesisir laut di Indonesia yang berorientasi investasi. Asanya dampak dari perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, terhadap regulasi daerah dan sistem ekonomi maritim pada masyarakat pesisir.
- Perubahan Kelembagaan (Pengurangan Kewenangan Pemerintah Daerah, Penarikan Kewenangan Pusat, Berkurangnya Keterlibatan Masyarakat, Ketentuan Nelayan Kecil dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, Perizinan Berusaha, dan Pengintegrasian Matra Ruang antara darat, pesisir dan laut) berpengaruh kepada perlindungan komunitas masyarakat nelayan .
- Perubahan Perizinan Berusaha (Penyederhanan Perizinan Usaha, Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, Perizinan Nelayan Kecil, Ketentuan Analisis Dampak Lingkungan). Akan memudahkan eksploitasi yang berakibat kepada terdegradasinya potensi maritim (laut dan pesisir).
- Penataan Tata Ruang Pesisir dan Laut (Izin Usaha, Penegakan Hukum dan Pengintegrasian Tata Ruang). Yang lebih terbuka, menjadikan Kawasan laut dan pesisir rentan terhadap pengelolaan

tata ruang yang tidak berbasiskan wawasan lingkungan.

- Penyesuain regulasi Daerah khususnya Peraturan Daerah Provisini Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 untuk diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat menyangkut Izin Usaha, Penegakan Hukum dan Pengintegrasian ruang darat, pesisir dan laut.

Saran

Perlu diakomondir dalam Peraturan Pemerintah maupun peraturan Menteri sebagai aturan operasional dari Undang-Undang Ciptakerja terkait penegasan terhadap posisi dan proteksi nelayan kecil, kepastian keamanan perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial bagi pelaku investasi.

Dalam substansi dan materi pokok perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi dan pulau-pulau kecil sebagai dampak pemberlakuan Undang-Undang Ciptakerja. Perlu di akomodasi konten-konten lokal yang selama ini di anut, tumbuh, dan hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat pesisir di Provinsi Sumatera Utara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dahuri Rokhmin, dkk. 2004. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut. Jakarta :

PT. Pradnya Paramita. Sumam. 2012.

Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset. Soetrisno, L.(2009).

Satria, dan Budi Prasetyamarti dalam buku Menuju Konservasi Laut yang Pro. Rakyat dan Pro Lingkungan terdapat daftar penguasaansd pulau dan Taman.

Sutanudjaja (2012) Buku Panduan untuk masyarakat : Tata Ruang untuk Kita. Penerbit, Rujak Press.

Winarno B, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.

Jurnal-Jurnal

Dian Marlina dkk. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi pada Bappeda Kabupaten Sampang) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail : oliedian@yahoo.co.id

Ali Roziqin dkk dalam penelitiannya tentang Evaluasi Dampak

Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Rembang Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Arum Padmarani Swarna Aurajati. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat Tesis Untuk memenuhi sebagai persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Media Masa :

Terminologi Baru Nelayan Kecil dalam UU Cipta Kerja" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5219221/terminologi-baru-nelayan-kecil-dalam-uu-cipta-kerja>. Detikcom : <https://apps.detik.com/detik/>

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2039